



PUTUSAN
Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : La Sandri Letsoin Bin Muhammad Letsoin;
Tempat lahir : Fak-Fak;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Ngabean Rt.002 Rw.001 Ds. Rowobayem
Kec. Kemiri Kab. Purworejo / Jl. M. Tata Wagom
gunung Rt.08 Rw.01 Kel. Wagom Kec. Pariwari
Kab. Fakfak Papua Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/36/V/RES.1.8/2024/Satreskrim, tanggal 08 Mei 2024;

Terdakwa La Sandri Letsoin Bin Muhammad Letsoin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : Dr. Abdul Salam, S.H., M.H., Achter Saldy, S.H., Hendry Reinaldy Ruitan, S.H., Ian Yunarto Timbang, A, S.H., Anita, S.H., Ella Paramitha Pertiwi, S.H., dan Christofer Chandra Yahya, S.H., Para Advokad pada Kantor Advokad "**ABDUL SALAM & ASSOCIATES**" yang berkedudukan kantor di Rukan Grand Ketintang Jalan

Hal. 1 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Ketintang Baru I No.16-B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 09 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 09 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LA SANDRI LETSOIN bin MUHAMMAD LETSOIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan ancaman kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA SANDRI LETSOIN bin MUHAMMAD LETSOIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK MITSUBISHI EXPANDER No POL. L-1805-ABD.
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pelunasan Pajak MITSUBISHI EXPANDER No POL. L-1805-ABD.
 - 3 (tiga) Lembar FC Legalisir Surat Keterangan BPKB MITSUBISHI EXPANDER No POL. L-1805-ABD dari MAYBANK FINANCE.
 - 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 warna Abu Perak Metalik Nopol. L-1805-ABD Noka. MK2NCLTATNJ000593, Nosin. 4A91KAN3185 STNK atas nama JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA Alamat Jl. Gayung Kebonsari 10/07 TW/RT : 00/00 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada saksi FARIDA.

Hal. 2 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.



- 1 (satu) Flasdisk Rekaman CCTV .

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan tertanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LA SANDRI LETSOIN Bin MUHAMMAD LETSOIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*Vrijspraak*);
3. Mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara sejak putusan ini diucapkan;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai manusia;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Yang dilampiri oleh bukti sebagai berikut :

1. Fo
tcopy Surat Kuasa antara Ruben Kami sebagai Pemberi Kuasa dengan La Sandri Letson sebagai Penerima Kuasa, tertanggal 04 Desember 2023, diberi tanda B – TDW 1;
2. Fo
tcopy Surat Pernyataan, tertanggal 19 Desember 2023, diberi tanda B – TDW 2;
3. Fo
tcopy Surat Pernyataan, tertanggal 06-12-2023, diberi tanda B – TDW 2;
4. Fo
tcopy Surat Panggilan ke-2 Nomor : S.pgl/411-4/III/Res 1.8/2024/Satreskrim, memanggil La Sandri Letson, yang dikeluarkan oleh Kapolrestabes Surabaya, tertanggal 12 Maret 2024, diberi tanda B – TDW 4;
5. Fo
tcopy Surat Panggilan Kedua Nomor : S.PGL/464-A/III/RES.1.6/2024/SATRESKRIM, memanggil La Sandri Letson, yang dikeluarkan oleh Kapolrestabes Surabaya, tertanggal 12 Maret 2024, diberi tanda B – TDW 5;

Hal. 3 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fo
tocopy Surat Panggilan Kedua Nomor : S.PGL/464/II/RES.1.6/2024/
SATRESKRIM, memanggil La Sandri Letson, yang dikeluarkan oleh
Kapolrestabes Surabaya, tertanggal 20 Februari 2024, diberi tanda B –
TDW 6;
7. Fo
tocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5307192007810001 atas nama La
Sandri Letson, tertanggal 15-08-2023, diberi tanda B – TDW 7;
8. Fo
tocopy Surat Somasi Perampasan Mobil Mitsubishi/Xpander 1.5L Ultimate
Nopol L1805 ABD milik PT Jabbaru Elektrodaya Telematika, tertanggal 09
Desember 2024, diberi tanda B – TDW 8;
Fotocopy Surat Kuasa Farida (pemberi kuasa) dengan Meditiyo Prakoso,
S.H., M.H., V. Valens Lamury Hadjon, S.H., M.H., Budi Siswanto, S.H., dan
M Rahmandio Novan Pratama, S.H., dan M Rahmandio Novan Pratama,
S.H., (penerima kuasa), tertanggal 08 Desember 2023;
9. Fo
to Gagal Mediasi PT. Mambol Jaya Tarik Material Proyek Direktur PT Jaya
Baru di Papua, diberi tanda B – TDW 9;
10. Fo
tocopy Foto Media Online : Surabaya – Ketua Dewan Perwakilan Wilayah
(DPW) Amkei Kepulauan Riau (Kepri), Andre Kei Letsion angkat bicara
terkait penagihan hutang.....dst , diberi tanda B – TDW 10;
11. Fo
tocopy Simulasi Pembayaran untuk PLTU dan Migas, tertanggal Januari
2022, diberi tanda B – TDW 11;
12. Fo
tocopy Surat Pernyataan Komitmen PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika
dengan Ruben Kami, tertanggal 13 Agustus 2021, diberi tanda B – TDW
12;
13. Fo
tocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Fahrul Ismaeni,
tertanggal 25 Mei 2022, diberi tanda B – TDW 13;
14. Fo
tocopy Surat Pernyataan, tertanggal 12 Desember 2023, diberi tanda B –
TDW 14;
15. Fo
tocopy Foto Media Online : Surabaya(Realita) Mediasi antara Direktur

Hal. 4 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Mambol Jaya, Ruben Kami dengan Direktur Utama PT. Jaya Baru, Farida.....dst, diberi tanda B – TDW 15;

16. Fo
tcopy Surat Nomor 85/ABS-ADV/MOHON/VIII/2024, Hal. Permohonan Saksi Verbalisan, tertanggal 08 Agustus 2024, diberi tanda B – TDW 16;

17. Fo
tcopy Surat Laporan Polisi Nomor : LP/B/334/XII/SPKT/POLRESTABES SAURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 12 Desember 2023, diberi tanda B – TDW 17;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik / tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M
enolak atau mengesampingkan pembelaan hukum dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa **LA SANDRI LETSOIN Bin MUHAMMAD LETSOIN**.

2. Ka
mi Penuntut Umum selain mengajukan tanggapan ini juga tetap mempertahankan segala sesuatu yang telah kami sampaikan dalam surat tuntutan kami, atas nama Terdakwa **LA SANDRI LETSOIN Bin MUHAMMAD LETSOIN**, PDM-3391/Eoh.2/07/2024 yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 26 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa atas Replik / tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik tertanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa **LA SANDRI LETSOIN Bin MUHAMMAD LETSOIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

2. M
embebasikan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*Vrijspraak*);

3. M
engeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara sejak putusan ini diucapkan;

4. M
engembalikan dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai manusia;

Hal. 5 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.



5.

M

membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa LA SANDRI LETSOIN Bin MUHAMMAD LETSOIN bersama-sama dengan ANDRE, IMMANUEL, NIKSON, FRANS (masing-masing belum tertangkap) dan ROBERT (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di kantor PT. Jabbaru Telematika Jl. Gayung Kebonsari X/7 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, yang didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa LA SANDRI LETSOIN Bin MUHAMMAD LETSOIN bersama-sama dengan ANDRE, IMMANUEL, NIKSON, FRANS (masing-masing belum tertangkap) dan ROBERT (DPO) datang ke kantor PT. Jabbaru Telematika Jl. Gayung Kebonsari X/7 Surabaya. Bahwa maksud kedatangan Terdakwa adalah untuk menagih hutang sdr. RUBEN kepada saksi FARIDA selaku pemilik/Direktur PT. Jabbaru Telematika, yang sebenarnya hutang-piutang antara saksi FARIDA dan Sdr. RUBEN tersebut telah selesai/lunas pada bulan Juli 2022;
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan ANDRE, IMMANUEL, NIKSON, FRANS dan ROBERT datang, saksi JONDRIK BUDIANTO dan saksi MUHAMMAD HARYAMANSYAH Alias BAGAS yang merupakan karyawan PT. Jabbaru Telematika berada dalam kantor PT. Jabbaru Telematika dan akan keluar untuk menjemput Pengacara perusahaan atas perintah saksi FARIDA;

Hal. 6 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.



- Bahwa saat saksi JONDRIK BUDIANTO dan saksi MUHAMMAD HARYAMANSYAH keluar dari dalam kantor berjalan menuju mobil Mistubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 Warna Abu Perak Metalik No. Pol. L-1805-ABD yang terparkir di halaman kantor, Terdakwa bersama dengan ANDRE, IMMANUEL, NIKSON, FRANS dan ROBERT datang menghampiri saksi. Saat saksi MUHAMMAD HARYAMANSYAH akan membuka pintu mobil, Terdakwa LA SANDRI LETSOIN Bin MUHAMMAD LETSOIN menutup kembali pintu mobil dan meminta dengan kasar kunci mobil yang saksi MUHAMMAD HARYAMANSYAH bawa dengan cara langsung memegang kunci mobil yang ada di tangan kiri saksi hingga akhirnya kunci berhasil direbut sambil Terdakwa berteriak "Kalian baru ada Polisi berani pulang, apa perlu panggil pasukan", kemudian Terdakwa juga meminta dengan paksa STNK mobil tersebut. Bahwa saat itu saksi JONDRIK BUDIANTO yang merasa membawa STNK mobil, langsung kembali masuk ke dalam kantor, dengan maksud agar STNK mobil tidak diambil oleh mereka. Saksi MUHAMMAD HARYAMANSYAH yang merasa tidak membawa STNK mobil mengatakan jika STNK tidak ada pada dirinya, Terdakwa lalu mengancam saksi dengan mengatakan "Jangan main-main dengan saya yaa" Saksi MUHAMMAD HARYAMANSYAH yang merasa ketakutan selanjutnya kembali masuk ke dalam kantor;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan ANDRE, IMMANUEL, NIKSON, FRANS dan ROBERT pergi meninggalkan kantor tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mobil Mistubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 warna abu perak metalik No. Pol. L-1805-ABD, yang dikendarai oleh Sdr. ROBERT;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mistubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 Warna Abu Perak Metalik No. Pol. L-1805-ABD Noka. MK2NCLTANJ000593 Nosin. 4A91KAN3185 STNK An. Jabbaru Elektrodaya Telematika alamat Jl. Gayung Kebonsari X No.& Surabaya yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan ANDRE, IMMANUEL, NIKSON, FRANS dan ROBERT tersebut merupakan milik saksi FARIDA selaku Direktur Utama PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika dan saksi FARIDA tidak pernah mengizinkan Terdakwa bersama dengan ANDRE, IMMANUEL, NIKSON, FRANS dan ROBERT untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan ANDRE, IMMANUEL, NIKSON, FRANS dan ROBERT tersebut mengakibatkan

Hal. 7 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.



saksi FARIDA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa LA SANDRI LETSOIN Bin MUHAMMAD LETSOIN berhasil ditangkap oleh Tim dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 di sebuah rumah Jl. Mahkota Zamrud No. 75 Sentul Bogor Jawa Barat beserta 1 (satu) unit mobil Mistubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 Warna Abu Perak Metalik No. Pol. L-1805-ABD Noka MK2NCLTANJ000593 Nosin 4A91KAN3185 STNK An. Jabbaru Elektrodaya Telematika alamat Jl. Gayung Kebonsari X No.7 Surabaya yang berada dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti mobil dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Farida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu, tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 17. 30 WIB, saksi ditelpon oleh karyawan saksi yang bernama Muhammad Haryamansyah alias Bagas bahwa mobil Xpander milik Perusahaan di rampas oleh seorang laki-laki menggunakan seragam AMKEI warna biru dongker atas nama ANDRE besama sekitar 12 orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 jam 16.30 wib di PT. JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA di Jl. Gayung Kebonsari X No.7 Surabaya;
- Bahwa yang dirampas asset Perusahaan saksi berupa 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 warna Abu Perak Metalik Nopol. L-1805-ABD Noka. MK2NCLTATNJ000593,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin. 4A91KAN3185 STNK atas nama JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA Alamat Jl. Gayung Kebonsari 10/07 RT/RW : 00/00 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari karyawan Sdr. Muhammad Haryamansyah Alias Bagas orang yang merampas 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 warna Abu Perak Metalik Nopol. L-1805-ABD Noka. MK2NCLTATNJ000593, Nosin. 4A91KAN3185 STNK atas nama JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA Alamat Jl. Gayung Kebonsari 10/07 RW/RT : 00/00 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya tersebut adalah orang suruhan Sdr. Ruben dan saat itu mengenalkan atas nama Sdr. Andre;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Ruben, akan tetapi saksi kenal Sdr. Ruben adalah supplier untuk proyek kami di PT. JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA. Saksi kenal dengan Sdr. RUBEN sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dalam hubungan hukum jual beli, saat itu PT. JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA sebagai pelaksana pekerjaan dalam proyek urukan lahan di Sorong Papua Barat, sementara Sdr. Ruben sebagai supplier material dan persewaan alat berat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana alamat Sdr. Ruben, tetapi ada yang mengetahui yaitu Sdr. Slamet Setyadi sebagai verifikator hutang piutang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan Sdr. Ruben hanya pada sekira bulan Desember 2021 PT. JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA menurunkan tim verivikator terkait adanya kecurigaan antara jumlah penagihan dari Sdr. Ruben sebagai supplier material dan sewa alat berat, sehingga saat itu didapatkan hasil verivikasi berupa PT. JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA mempunyai hutang kepada Sdr. Ruben dalam hal ini sebagai pemilik CV. MAMBOL JAYA GROUP sebesar Rp. 6 Mliyar, dan dilakukan kesepakatan bayar sesuai termyn 5 kali pembayaran dan sudah dilakukan pelunasan pembayaran yang terakhir pada 12 Juli 2022;
- Bahwa saksi atau PT. JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA tidak pernah membuat perjanjian atau kesepakatan dengan sdr. RUBEN bahwa 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 warna Abu Perak Metalik Nopol. L-1805-ABD Noka. MK2NCLTATNJ000593, Nosin. 4A91KAN3185 STNK atas nama

Hal. 9 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA Alamat Jl. Gayung Kebonsari 10/07 RW/RT : 00/00 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya akan dijaminakan apabila ada permasalahan piutang atau hal lain;

- Bahwa saksi memiliki 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 warna Abu Perak Metalik Nopol. L-1805-ABD Noka. MK2NCLTATNJ000593, Nosin. 4A91KAN3185 STNK atas nama JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA Alamat Jl. Gayung Kebonsari 10/07 RW/RT : 00/00 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya dengan cara membeli melalui pembiayaan finance;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdr. Andre merampas asset Perusahaan berupa 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 warna Abu Perak Metalik Nopol. L-1805-ABD Noka. MK2NCLTATNJ000593, Nosin. 4A91KAN3185 STNK atas nama JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA Alamat Jl. Gayung Kebonsari 10/07 RW/RT : 00/00 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 warna Abu Perak Metalik Nopol. L-1805-ABD Noka. MK2NCLTATNJ000593, Nosin. 4A91KAN3185 STNK atas nama JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA Alamat Jl. Gayung Kebonsari 10/07 RW/RT : 00/00 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya, merupakan mobil milik aset PT. JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA yang diambil secara paksa oleh Terdakwa, dkk;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Andre, Immanuel, Nikson, Frans dan Robert tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan akan menanggapi dalam pembelaan

2. Saksi Jondrik Budianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira jam 16.30 WIB saat itu saksi berada di kantor PT. JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA di Jl. Gayung Kebonsari X No.7 Surabaya, Saksi dan Sdr. Muhammad Haryamansyah Alias Bagas mendapat perintah dari Sdri. Farida menjemput Sdr. Budi (Lawyer) saat kami keluar dari halaman kantor dan diluar sudah ada beberapa orang sekira 8-10 orang tidak saksi kenal yang mengaku dari suruhan Sdr. RUBEN dan saksi lihat juga ada Pak Bhabin dari Polsek gayungan, kemudian pada saat Sdr. Muhammad Haryamansyah Alias Bagas membuka pintu mobil Xpander yang akan kami gunakan untuk menjemput Sdr. BUDI (lawyer) tiba-tiba salah satu dari orang-orang tersebut yang dibajunya memakai nama ANDRE mendekati Sdr. Muhammad Haryamansyah Alias Bagas dan saksi lihat sudah mengambil kunci yang dibawa Sdr. Muhammad Haryamansyah Alias Bagas, kemudian orang tersebut berteriak meminta STNK kendaraan, karena STNK saksi bawa akhirnya saksi masuk ke kantor. Setelah itu sekira jam 19.30 WIB saksi mendengar Sdr. Budi (lawyer) datang setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi. Kemudian pada hari selasa tgl 12 Desember 2023 saksi diajak Sdr. BUDI ke Polrestabes Surabaya untuk membuat Laporan Polisi, setelah dari Polrestabes Surabaya saksi mengantar Sdr. BUDI ke Polsek Gayungan, saat itu saksi melihat Mobil Xpander diparkir didepan Polsek Gayungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate, Nopol : L-1805-ABD, Noka. MK2NCLTANJ000593, Nosin. 4A91KAN3185, STNK an. JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA, alamat Jl. Gayung Kebonsari X No. 7 Surabaya sehingga diparkir didepan Polsek Gayungan;

Hal. 11 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat setelah laki-laki yang dibajunya memakai nama Andre mengambil kunci mobil dari tangan Sdr. Muhammad Haryamansyah Alias Bagas saksi tidak mengetahui kejadian apa selanjutnya, karena setelah itu saksi masuk dalam kantor karena orang tersebut menanyakan STNK mobil;
- Bahwa sebelum kejadian diparkir didepan kantor PT. JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA.
- Bahwa saat ditunjukkan kepada saksi Terdakwa, saksi membenarkan jika orang tersebut yang mengambil kunci mobil dari tangan Sdr. Muhammad Haryamansyah Alias Bagas dan membawa mobil tersebut pergi bersama teman-temannya;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan akan menanggapi dalam pembelaan;

3. Saksi Muhammad Haryamansyah Alias Bagas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira jam 16.30 wib di depan kantor PT. Jabbaru Telematika Jl. Gayung Kebonsari X/7 Surabaya, ada beberapa orang sekitar 8 -10 orang yang mana mereka suruhan Sdr. Ruben, berbaju biasa dan ada salah satu dari mereka yang memakai baju kemeja lengan pendek warna hitam dan terdapat papan nama Andre dan ada tulisan Amkei, mengambil paksa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate, Nopol : L-1805-ABD, Noka. MK2NCLTANJ000593, Nosin. 4A91KAN3185, STNK an. PT. JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA, alamat Jl. Gayung Kebonsari X No. 7 Surabaya, beserta kuncinya.

Hal. 12 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.



- Bahwa awalnya saksi berada di dalam kantor PT. JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA, kemudian saksi mendapat perintah menjemput Sdr. BUDI (Lawyer) oleh Sdri. Farida selaku Direktur PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika, kemudian saksi mengajak driver (sdr. Jondrik) dan kami keluar dari halaman kantor dan diluar ada beberapa orang sekira 8-10 orang yang mengaku dari suruhan Sdr. RUBEN dan ada Pak Bhabin dari Polsek, kemudian pada saat saksi membuka pintu mobil Xpander karena kunci mobil saksi yang pegang. Setelah itu salah satu dari mereka yang dibajunya memakai kemeja warna hitam terdapat papan nama Andre menghampiri dan orang tersebut menutup kembali pintu mobil dan meminta kunci mobil yang saksi bawa dengan cara langsung memegang kunci yang ada di tangan kiri saksi dan kunci berhasil direbut, dan orang tersebut berteriak **“Kalian baru ada Polisi berani pulang, apa perlu panggil pasukan”**, selanjutnya orang tersebut meminta STNK kendaraan Mitsubishi tersebut dan Sdr. Jondrik langsung masuk ke dalam kantor;
- Bahwa karena STNK tidak ada disaksi, saksi bilang ke orang tersebut tidak tahu dimana STNK mobil itu, dan orang tersebut menyampaikan **“Jangan main-main dengan saksi”**, kemudian saksi langsung masuk ke dalam kantor, selanjutnya Pak Bhabin masuk ke dalam kantor, menanyakan kepada saksi “mau kemana”, dan saksi bilang saya diperintah untuk menjemput Sdr. Budi (Lawyer), dan Pak Bhabin bilang membantu menyampaikan ke mereka untuk kunci mobil dapat diambil kembali, selanjutnya sekira jam 19.30 Wib Sdr. BUDI datang ke kantor dan saksi dapat info dari teman-teman bahwa mereka sudah bubar dan mobil dibawa, namun saksi tidak tahu dibawa siapa dan dibawa kemana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kaitan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate, Nopol : L-1805-ABD, Noka. MK2NCLTANJ000593, Nosin. 4A91KAN3185, STNK an. JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA, alamat Jl. Gayung Kebonsari X No. 7 Surabaya dengan orang-orang yang datang mengaku suruhan Sdr. RUBEN tersebut.
- Bahwa setelah terjadi keributan oleh orang-orang yang datang mengaku suruhan Sdr. Ruben di luar kantor dan saksi sudah masuk

Hal. 13 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor kembali, saksi tidak mengetahui siapakah yang membawa mobil tersebut dan dibawa kemana saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saat ditunjukkan kepada saksi Terdakwa, saksi membenarkan jika orang tersebut yang mengambil kunci mobil dari tangan Sdr. Muhammad Haryamansyah Alias Bagas dan membawa mobil tersebut pergi bersama teman-temannya.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan akan menanggapi dalam pembelaan;

4. Saksi Heri Dwi Prasetyo Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri di Polsek Gayungan dengan tugas Bhabinkamtibmas diwilayah tersebut (Jambangan) ;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira jam 16.30 WIB saksi mendatangi kantor JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA, alamat Jl. Gayung Kebonsari X No. 7 Surabaya berdasarkan perintah lisan Kapolsek Gayungan karena sebelumnya ada laporan yang diterima oleh rekan kerja saksi bahwa ada beberapa orang yang datang ke polsek untuk meminta bantuan pendampingan, saat itu saksi lepas dinas dan kemudian saksi datang kelokasi saksi melihat beberapa orang yang tidak saksi kenal berdiri didepan kantor JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA, saat itu saksi mengajak ngobrol salah satu orang tersebut dengan menanyakan ada perkara apa, dan dijelaskan bahwa pada intinya ada permasalahan terkait kekurangan pembayaran proyek, setelah itu dari dalam kantor JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA keluar 1 orang dan akan memasuki mobil Matsubishi Expander yang terparkir didepan kantor, namun setelah mobil dibuka pintunya

Hal. 14 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang yang ngobrol dengan saksi tiba-tiba menghampiri orang yang mau masuk mobil tersebut dan berteriak "TIDAK ADA YANG MENINGGALKAN KANTOR INI, SEBELUM FARIDA MENEMUI SAKSI";

- Bahwa akhirnya orang yang mau masuk mobil tersebut menutup pintu dan tidak jadi masuk, dengan menadahkan tangannya dan diatas tangannya saat itu ada kunci mobil yang tiba-tiba diambil oleh lelaki yang berteriak tadi, saat itu saksi segera menyampaikan kepada orang yang ambil kunci tersebut bahwa tindakan mengambil kunci tersebut tidak dibenarkan, saat itu saksi juga berusaha mengambil kembali kuncinya, akan tetapi oleh orang tersebut langsung memasukkan kunci kesakunya dan teman-temannya menyudutkan saksi, akhirnya saat itu saksi telpon Kapolsek, saksi memberitahukan kejadian tersebut, dan beberapa saat kemudian anggota piket Polsek datang membantu meredam situasi, sekira habis maghrib lawyer yang ditunjuk JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA datang dan menemui orang-orang tersebut dikarenakan tidak ada kesepakatan, akhirnya sekitar jam 21.00 WIB diarahkan ke Polsek Gayungan untuk mediasi;

- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna Silver masih dibawa laki-laki Terdakwa dan teman-temannya.

- Bahwa saat ditunjukkan kepada saksi Terdakwa, saksi membenarkan jika orang tersebut yang mengambil kunci mobil dari tangan Sdr. Muhammad Haryamansyah Alias Bagas dan membawa mobil tersebut pergi bersama teman-temannya;

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan akan menanggapi dalam pembelaan;

5. Saksi Very Suhendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 skj 00.15 wib di rumah alamat Jl. Mahkota Zamrud No.75 Sentul Bogor Jawa Barat beserta barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 warna Abu Perak Metalik Nopol. L-1805-ABD Noka. MK2NCLTATNJ000593, Nosin. 4A91KAN3185 STNK atas nama JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA Alamat Jl. Gayung Kebonsari 10/07 RW/RT : 00/00 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya;
- Bahwa Saksi bersama Tim dari unit Resmob Polrestabes Surabaya mengamankan Terdakwa berdasarkan atas dasar Surat Perintah Membawa saksi dan surat penangkapan an. La Sandri Letsoin Bin Muhammad Letsoin (Alm);
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa atas laporan dugaan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saat ditunjukkan Terdakwa, saksi membenarkan merupakan orang yang diamankan di rumah alamat Jl. Mahkota Zamrud No.75 Sentul Bogor Jawa Barat beserta barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 warna Abu Perak Metalik Nopol. L-1805-ABD Noka. MK2NCLTATNJ000593, Nosin. 4A91KAN3185 STNK atas nama JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA Alamat Jl. Gayung Kebonsari 10/07 RW/RT : 00/00 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat tahap pemeriksaan di kantor Polisi sebagai tersangka Terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai tersangka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat diperumahan Gayung Kebonsari X/7 Surabaya di Kantor PT. Jabbaru;

Hal. 16 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke kantor PT. Jabbaru untuk koordinasi dengan Direkturnya untuk menanyakan hak tagihan yang belum dibayarkan oleh PT. Jabbaru yaitu ibu Farida;
- Bahwa sebelum datang ke kantor PT. Jabbaru terdakwa datang ke kantor polsek Gayungan untuk kordinasi dan mendatangi Ketua RT
- Bahwa terdakwa datang ke kantor PT. Jabbaru dengan didampingi oleh dua orang anggota polisi Polsek gayungan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan ke kantor PT. Jabbar bersama lima orang temanya yaitu Robert, Frans, Nelis dan Immanuel;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 4 Desember 2023, pak Ruben selaku Direktur PT. Mambul dan menceritakan masalah PT. Mambul dengan PT. Jabbaru tentang Proyek Pembangunan PLTU di Papua Barat dan Sorong, kalau proyek tersebut senilai Rp. 66 milyar yang mengerjakan proyek PT. PLN ke PT. Rekadana, kemudian oleh PT. Rekadana di Subs kan ke PT. Jabbaru selanjutnya oleh PT. Jabbaru di Subs kan ke PT. Mambul;
- Bahwa pekerjaan yang di subskan tersebut adalah Pembangunan PLTU dan Migas, pada pertemuan tersebut ibu Farida hanya bertemu di pinggir jalan saja dan ibu Farida meminta pak Ruben untuk bertanda tangan pada kertas kosong;
- Bahwa pak Ruben dan melakukan pekerjaan dari saksi Farida hanya berdasarkan kepercayaan saja dan sudah berulang kali pak Ruben meminta kontrak kerja kepada saksi Farida dan tidak pernah memberikan kontrak kerja tersebut;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pak Ruben adalah mengenai penimbunan dengan menggunakan material batu senilai Rp.66 milyar hanya dicilil sampai sisa sebesar Rp.7,9 milyar;
- Bahwa selanjutnya pak Ruben memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menagih dan setelah dicari saksi Farida selalu menghindari dan tidak mengetahui dimana tempat bekerjanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alamat kantor saksi Farida ketika ada anak buah saksi Farida datang ke Papua lalu pak Ruben membujuk anak buah saksi Farida untuk menunjukkan alamat kantornya tetap tidak mau menunjukkan dan setelah diberi uang sebesar Rp.5 juta baru anak buah saksi FARIDA menunjukkan alamat kantornya sehingga Terdakwa datang bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa setelah datang ke Surabaya lalu Terdakwa mendatangi kantor Polsek Gayung untuk datang ke kantor PT. Jabbaru untuk dimediasi dan

Hal. 17 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung mendatangi ketua RT, lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi Farida dan bertemu dengan seseorang disitu dan bertanya ada saksi Farida dan meminta agar Terdakwa datang ke kantor saja dan bertemu dengan para karyawan saksi Farida sebanyak kurang lebih 3 (tiga) orang;

- Bahwa Terdakwa membicarakan hak-hak PT. Mambul Jaya yang belum dibayarkan oleh saksi Farida, lalu Terdakwa meminta kepada anggota kepolisian dari Gayungan dan meminta kepada Terdakwa untuk menjauh dahulu dari kantor lalu saksi Farida malah mau kabur dan dihadang oleh Terdakwa karena tidak mau menemui Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa mengambil kunci mobil milik PT. Jabbaru dari tangan salah satu sopir kantor PT. Jabbaru;

- Bahwa ditempat tersebut Terdakwa bersama dengan temannya sampai pukul 21.00 Wib selanjutnya Terdakwa berangkat ke Polsek Gayungan dan mobil dibawa oleh teman Terdakwa dan setelah berada di kantor Polsek Gayungan saksi Farida gak kunjung datang ke kantor Polsek, lalu pengacara saksi Farida yang datang ke Polsek Gayungan dengan mengatakan kalau tagihan tersebut telah lunas, namun saran dari Kapolsek Gayungan agar dilakukan audit selama kurang lebih satu bulan di kantor Polsek Gayungan;

- Bahwa terhadap hutang tersebut Terdakwa menyampaikan saksi Farida untuk membuat pernyataan kalau memang hutangnya sudah lunas Terdakwa pulang tetapi kalau belum lunas tolong lakukan pembayaran, namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh pihak saksi Farida. Oleh karena tidak ada titik temu dalam penyelesaian permasalahan tersebut lalu mobil tersebut tetap dikuasai oleh Terdakwa dan sempat membawa mobil tersebut pulang ke Bogor dan mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa sejak peristiwa tersebut sampai dengan ditemukan oleh saksi Very Suhendri selaku anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di Kota Bogor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan satu unit mobil Mitsubishi Expander milik PT. Jabbaru dengan Nomor Polisi L-1805-ABD dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sesampainya di Polrestabes tidak pernah ada proses BAP;

- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk menandatangani BAP yang sudah jadi, karena Terdakwa mendapatkan ancaman jika tidak menandatangani BAP tersebut akan ditembak;

Hal. 18 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani BAP bahkan menolak untuk menandatangani karena Terdakwa tidak pernah merasa di BAP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar STNK MITSUBISHI EXPANDER No POL. L-1805-ABD.
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pelunasan Pajak MITSUBISHI EXPANDER No POL. L-1805-ABD.
- 3 (tiga) Lembar FC Legalisir Surat Keterangan BPKB MITSUBISHI EXPANDER No POL. L-1805-ABD dari MAYBANK FINANCE.
- 1 (satu) Flasdisk Rekaman CCTV .
- 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 warna Abu Perak Metalik Nopol. L-1805-ABD Noka. MK2NCLTATNJ000593, Nosin. 4A91KAN3185 STNK atas nama JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA Alamat Jl. Gayung Kebonsari 10/07 TW/RT : 00/00 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya beserta kuncinya.

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di kantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika Jl. Gayung Kebonsari X/7 Surabaya, Terdakwa bersama-sama dengan Andre, Immanuel, Nikson, Frans dan Robert datang ke kantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika Jl. Gayung Kebonsari X/7 Surabaya.
- Bahwa terdakwa sebelum datang ke kantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika Jl. Gayung Kebonsari X/7 Surabaya datang terlebih dahulu ke Polsek Gayungan dan setelah itu pergi ke kantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika Jl. Gayung Kebonsari X/7 Surabaya dengan ditemani oleh pihak kepolisian dan meminta ijin dari RT setempat dengan menunjukkan Surat kuasa dari Ruben;
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa adalah untuk menagih hutang sdr. Ruben kepada saksi Farida selaku pemilik/Direktur PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika, yang sebenarnya hutang-piutang antara saksi Farida dan Sdr. Ruben tersebut telah selesai/lunas pada bulan Juli 2022;
- Bahwa setibanya Terdakwa di kantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika Jl. Gayung Kebonsari X/7 Surabaya terdakwa tidak ditemui oleh Farida (direktur) dan terdakwa menunggu lama di depan kantor PT.

Hal. 19 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabbaru Elektrodaya Telematika dan anggota Polisi tetap berada di depan PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika bertindak sebagai mediator ;

- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Andre, Immanuel, Nikson, Frans dan Robert datang, Saksi Jondrik Budianto dan saksi Muhammad Haryamansyah Alias Bagas yang merupakan karyawan PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika berada dalam kantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika dan akan keluar untuk menjemput Pengacara perusahaan atas perintah saksi Farida;

- Bahwa saat saksi Jondrik Budianto dan saksi Muhammad Haryamansyah keluar dari dalam kantor berjalan menuju mobil Mistubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 Warna Abu Perak Metalik No. Pol. L-1805-ABD yang terparkir di halaman kantor, Terdakwa bersama dengan Andre, Immanuel, Nikson, Frans dan Robert datang menghampiri saksi. Saat saksi Muhammad Haryamansyah akan membuka pintu mobil, Terdakwa menutup kembali pintu mobil dan meminta kunci mobil yang saksi Muhammad Haryamansyah bawa dengan cara langsung memegang kunci mobil yang ada di tangan kiri saksi hingga akhirnya kunci berhasil direbut sambil Terdakwa berteriak "Kalian baru ada Polisi berani pulang, apa perlu panggil pasukan", kemudian Terdakwa juga meminta dengan paksa STNK mobil tersebut. Bahwa saat itu saksi Jondrik Budianto yang merasa membawa STNK mobil, langsung kembali masuk ke dalam kantor, dengan maksud agar STNK mobil tidak diambil oleh mereka. Saksi Muhammad Haryamansyah yang merasa tidak membawa STNK mobil mengatakan jika STNK tidak ada pada dirinya, Terdakwa lalu mengancam saksi dengan mengatakan "Jangan main-main dengan saksi yaa" Saksi Muhammad Haryamansyah yang merasa ketakutan selanjutnya kembali masuk ke dalam kantor dan pada saat itu ada dua anggota polisi dari Polsek Gayungan ;

- Bahwa setelah kunci mobil dikuasai oleh terdakwa mobil tersebut tetap terparkir didepan Kantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika, terdakwa tetap menunggu untuk bertemu dengan Farida (direktur) sampai dengan jam 21.00 WIB ;

- Bahwa setelah lawyer Farida yang bernama Budi datang terdakwa bersama-sama lawyer Budi pergi ke kantor Polsek Gayungan untuk melakukan mediasi atas saran dari Kapolsek ;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Andre, Immanuel, Nikson, Frans dan Robert pergi meninggalkan kantor tersebut menuju Kantor

Hal. 20 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Gayungan, mobil Mistubishi Xpander yang dikendarai oleh Sdr. Robert sedangkan terdakwa menaiki mobil pribadinya ;

- Bahwa sesampainya di kantor Polsek Gayungan dilakukan mediasi antara terdakwa dan lawyer dan Farida tetapi mediasi tersebut tidak mencapai titik temu sehingga terdak dan lawyer Budi dan Farida pergi dan atas saran polisi mobil tersebut dibawa oleh kelompok terdakwa ;
- Bahwa beberapa hari setelah mediasi saksi Joandrik Budianto pernah melihat mobil tersebut terparkir didepan kantor Polsek Gayungan ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mistubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 Warna Abu Perak Metalik No. Pol. L-1805-ABD STNK An. Jabbaru Elektrodaya Telematika alamat Jl. Gayung Kebonsari X No.& Surabaya yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Andre, Immanuel, Nikson, Frans dan Robert tersebut merupakan milik saksi Farida selaku Direktur Utama PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika dan saksi Farida tidak pernah mengizinkan Terdakwa bersama dengan Andre, Immanuel, Nikson, Frans dan Robert untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 di sebuah rumah Jl. Mahkota Zamrud No. 75 Sentul Bogor Jawa Barat beserta 1 (satu) unit mobil Mistubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 Warna Abu Perak Metalik No. Pol. L-1805-ABD Noka MK2NCLTANJ000593 Nosing 4A91KAN3185 STNK An. Jabbaru Elektrodaya Telematika alamat Jl. Gayung Kebonsari X No.7 Surabaya yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;
3. Unsur Yang didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk untuk

Hal. 21 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;

4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa La Sandri Letsoin Bin Muhammad Letsoin, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa La Sandri Letsoin Bin Muhammad Letsoin adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2 Unsur “Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya (Lamintang, 1989)

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan

Hal. 22 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.



dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula.

Menimbang, bahwa pengertian benda – benda "kepunyaan orang lain", Simons dalam Lamintang, berpendapat bahwa tidaklah perlu bahwa 'orang lain' tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda – benda yang diambilnya itu 'bukan' kepunyaan pelaku (Lamintang, 1989).

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum" Secara melawan hukum, pada umumnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak, pengertian 'dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum', istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengambilan barang tersebut dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk menguasai barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam keterangan para saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, dan hasil rekaman CCTV, maka telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di kantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika Jl. Gayung Kebonsari X/7 Surabaya, Terdakwa bersama-sama dengan Andre, Immanuel, Nikson, Frans dan Robert datang ke kantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika Jl. Gayung Kebonsari X/7 Surabaya.
- Bahwa terdakwa sebelum datang ke kantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika Jl. Gayung Kebonsari X/7 Surabaya datang terlebih dahulu ke Polsek Gayungan dan setelah itu pergi ke kantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika Jl. Gayung Kebonsari X/7 Surabaya dengan ditemani oleh pihak kepolisian dan meminta ijin dari RT setempat dengan menunjukkan Surat kuasa dari Ruben;
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa adalah untuk menagih hutang sdr. Ruben kepada saksi Farida selaku pemilik/Direktur PT. Jabbaru



Elektrodaya Telematika, yang sebenarnya hutang-piutang antara saksi Farida dan Sdr. Ruben tersebut telah selesai/lunas pada bulan Juli 2022;

- Bahwa setibanya Terdakwa di kantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika Jl. Gayung Kebonsari X/7 Surabaya terdakwa tidak ditemui oleh Farida (direktur) dan terdakwa menunggu lama di depan kantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika dan anggota Polisi tetap berada di depan PT. Jabbaru Telematika bertindak sebagai mediator ;

- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Andre, Immanuel, Nikson, Frans dan Robert datang, Saksi Jondrik Budianto dan saksi Muhammad Haryamansyah Alias Bagas yang merupakan karyawan PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika berada dalam kantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika dan akan keluar untuk menjemput Pengacara perusahaan atas perintah saksi Farida;

- Bahwa saat saksi Jondrik Budianto dan saksi Muhammad Haryamansyah keluar dari dalam kantor berjalan menuju mobil Mistubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 Warna Abu Perak Metalik No. Pol. L-1805-ABD yang terparkir di halaman kantor, Terdakwa bersama dengan Andre, Immanuel, Nikson, Frans dan Robert datang menghampiri saksi. Saat saksi Muhammad Haryamansyah akan membuka pintu mobil, Terdakwa menutup kembali pintu mobil dan meminta kunci mobil yang saksi Muhammad Haryamansyah bawa dengan cara langsung memegang kunci mobil yang ada di tangan kiri saksi hingga akhirnya kunci berhasil direbut sambil Terdakwa berteriak "Kalian baru ada Polisi berani pulang, apa perlu panggil pasukan", kemudian Terdakwa juga meminta dengan paksa STNK mobil tersebut. Bahwa saat itu saksi Jondrik Budianto yang merasa membawa STNK mobil, langsung kembali masuk ke dalam kantor, dengan maksud agar STNK mobil tidak diambil oleh mereka. Saksi Muhammad Haryamansyah yang merasa tidak membawa STNK mobil mengatakan jika STNK tidak ada pada dirinya, Terdakwa lalu mengancam saksi dengan mengatakan "Jangan main-main dengan saksi yaa" Saksi Muhammad Haryamansyah yang merasa ketakutan selanjutnya kembali masuk ke dalam kantor dan pada saat itu ada dua anggota polisi dari Polsek Gayungan ;

- Bahwa setelah kunci mobil dikuasai oleh terdakwa mobil tersebut tetap terparkir didepan Kantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika, terdakwa tetap menunggu untuk bertemu dengan Farida (direktur) sampai dengan jam 21.00 WIB ;

Hal. 24 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lawyer Farida yang bernama Budi datang terdakwa bersama-sama lawyer Budi pergi ke kantor Polsek Gayungan untuk melakukan mediasi atas saran dari Kapolsek ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Andre, Immanuel, Nikson, Frans dan Robert pergi meninggalkan kantor tersebut menuju Kantor Polsek Gayungan, mobil Mistubishi Xpander yang dikendarai oleh Sdr. Robert sedangkan terdakwa menaiki mobil pribadinya ;
- Bahwa sesampainya di kantor Polsek Gayungan dilakukan mediasi antara terdakwa dan lawyer dan Farida tetapi mediasi tersebut tidak mencapai titik temu sehingga terdakwa dan lawyer Budi dan Farida pergi dan atas saran polisi mobil tersebut dibawa oleh kelompok terdakwa ;
- Bahwa beberapa hari setelah mediasi saksi Joandrik Budianto pernah melihat mobil tersebut terparkir didepan kantor Polsek Gayungan ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mistubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 Warna Abu Perak Metalik No. Pol. L-1805-ABD STNK An. Jabbaru Elektrodaya Telematika alamat Jl. Gayung Kebonsari X No.& Surabaya yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Andre, Immanuel, Nikson, Frans dan Robert tersebut merupakan milik saksi Farida selaku Direktur Utama PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika dan saksi Farida tidak pernah mengizinkan Terdakwa bersama dengan Andre, Immanuel, Nikson, Frans dan Robert untuk mengambil mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ini;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendapat tugas dari Ruben untuk managih kepada PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika dan dengan berbekal surat kuasa dari Ruben Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 datang ke kantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika di jalan Gayung Kebonsari X/7 Surabaya namun sebelumnya terdakwa pergi ke Kantor Polsek Gayungan untuk berkordinasi dan setelah itu terdakwa bersama ANDRE, IMMANUEL, NIKSON, FRANS dan ROBERT pergi kekantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika, namun sebelum datang dikantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika terdakwa Bersama-sama temannya dan anggota Polisi dating ke Ketua RT setempat untuk minta ijin;

Menimbang, bahwa sesampainya di kantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika terdakwa dan rekan-rekannya mencari saksi Farida direktur PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika, akan tetapi tidak berjumpa dan terdakwa tetap

Hal. 25 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dan dua anggota Polisi dari Polsek Gayungan tetap di Lokasi dan berusaha untuk memediasi ;

Menimbang, bahwa atas perintah Faridah (direktur) PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika saksi Muhammad Haryamansyah alias Bagas dan Jondrik Buadiano menjemput sdr. Budi Lawyer Ke bandara sekira jam 16.30 dengan menggunakan mobil Mistubishi Xpander 1.5 L dan saat mau keluar kantor keduanya dihadap oleh terdakwa bersama rekan-rekannya dan terdakwa meminta kunci mobil tersebut dan setelah dikasih kunci tersebut dikantongi terdakwa dan Muhammad Haryamansyah alias Bagas dan Jondrik Buadiano Kembali masuk ke kantor sementara itu mobil tersebut tetap berada diteras kantor PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika dan pada waktu kejadian tersebut disaksikan oleh polisi anggota Polsek Gayungan;

Menimbang, bahwa setelah Lawyer PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika datang, maka terdakwa dan lawyer sepakat perkara diselesaikan ke Polsek Gayungan dan mereka pergi ke Polsek Gayungan Dimana terdakwa mengendarai mobilnya sendiri dan mobil Mistubishi Xpander 1.5 L dikendari Robert pada sekira jam 21.00;

Menimbang, bahwa di Polsek Gayungan tidak terdapat titik temu penyelesaian hutang piutang antara Ruben deng PT. Jabbaru dan mobil mobil Mistubishi Xpander 1.5 L dibawa oleh kelompok terdakwa atas perintah kapolsek dan kemudian hari diadakan mediasi lagi dan mobil dibawah ke polsek gayungan dan terparkir di Polsek Gayungan

Menimbang, bahwa menurut terdakwa mobil Mistubishi Xpander 1.5 L dikuasai terdakwa dengan maksud supaya Faridah (direktur PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika) mau bermediasi dan menyelesaikan hutangnya pada Ruben dan setiap mediasi mobil tersebut selalu dibawa dan bahkan mobil tersebut sempat ditinggal di kantor Polsek Gayungan ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan diatas yaitu pada waktu terdakwa mengambil kunci mobil dari tangan saksi Bagas dengan disaksikan Polisi dan terdakwa tidak segera membawa pergi dan tetap membiarkan mobil ditempat asalnya dan baru dibawa setelah ada Lawyer PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika ke Kantor Polisi untuk mediasi dan setiap mediasi di kantor Polsek Gayungan mobil tersebut dibawa dapatlah disimpulkan bahwa tidak ada niat jahat dari terdakwa untuk mengambil dan menguasai mobil tersebut dan tidak ada niat untuk memiliki mobil tersebut, walaupun ada niat jahat, maka terdakwa tidak akan berani pergi ke kantor Polisi dengan membawa mobil tersebut serta tidak akan membawa mobil tersebut disetiap ada mediasi di kantor Polisi dan

Hal. 26 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari terdakwa yang utama adalah menagihkan hutang Ruben ke PT. Jabbaru Elektrodaya Telematika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam dakwaan tunggal, yaitu, unsur ke 2. "Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum"; sehingga unsur selebihnya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu Unsur "Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum"; dalam dakwaan Tunggal, tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, sehingga menurut ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHAP Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya oleh karena Terdakwa harus diputus bebas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, yang secara lengkap akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan jenis, asal usul

Hal. 27 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, dan dari mana barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum, akan Majelis sebutkan secara lengkap dalam amar Putusan ini,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dibebaskan dari semua dakwaan, maka dengan memperhatikan pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini, haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa La Sandri Letsoin Bin Muhammad Letsoin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK MITSUBISHI EXPANDER No POL. L-1805-ABD.
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pelunasan Pajak MITSUBISHI EXPANDER No POL. L-1805-ABD.
 - 3 (tiga) Lembar FC Legalisir Surat Keterangan BPKB MITSUBISHI EXPANDER No POL. L-1805-ABD dari MAYBANK FINANCE.
 - 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5 L Ultimate tahun 2022 warna Abu Perak Metalik Nopol. L-1805-ABD Noka. MK2NCLTATNJ000593, Nosin. 4A91KAN3185 STNK atas nama JABBARU ELEKTRODAYA TELEMATIKA Alamat Jl. Gayung Kebonsari 10/07 TW/RT : 00/00 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi Farida;

Hal. 28 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Flasdisk Rekaman CCTV;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 02 September 2024 oleh Djuanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal : 10 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Suwarningsih, SH. M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Darwis, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Hal. 29 dari 29 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2024/PN Sby.